



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab I ini, peneliti akan menjelaskan mengenai beberapa hal sebagai pengantar terjadinya fenomena studi kasus yang akan dibahas yaitu ekualisasi pajak pada PT X konstruksi dalam menjawab SP2DK yang diterbitkan. Dari fenomena tersebut peneliti akan menjabarkan dan menyusun identifikasi masalah, batasan-batasan masalah dari penelitian, selanjutnya terkait rumusan masalah, tujuan dari penelitian hingga manfaat dari penelitian.

Identifikasi masalah, batasan-batasan masalah dan rumusan masalah merupakan landasan bagi peneliti untuk melakukan analisis penelitian dan menjawab rumusan masalah penelitian. Sementara tujuan penelitian akan serta memberikan manfaat bagi peneliti maupun pembaca.

A. Latar Belakang

Suatu bentuk andil yang dapat masyarakat negara lakukan ialah memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Pajak tersebut merupakan hal yang memiliki peran penting bagi negara yaitu sebagai sumber pendapatan utama bagi Negara dan sumber yang mempengaruhi peningkatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Semakin adanya peningkatan APBN, maka dapat diketahui bahwa Wajib Pajak negara telah memenuhi kewajiban perpajakannya, dan dengan demikian negara dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat umum.

Berdasarkan ketentuan perpajakan, sistem perpajakan yang dianut Indonesia ialah sistem *Self Assesment*. Sistem ini dituju pada Wajib Pajak yang diberikan kepercayaan



untuk melakukan perhitungan, penyetoran, hingga pada pelaporan pajaknya secara individu. Menurut (Sumarsan, 2015) menjelaskan bahwa *self assessment* merupakan suatu sistem perpajakan mengenai pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab penuh kepada Wajib Pajak untuk melakukan perhitungan, lalu membayar, dan melaporkan sendiri besarnya kewajiban pajak terutang yang harus dipenuhi.

Self assessment ini sebagai bentuk reformasi pajak yang dikeluarkan awal mulanya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, yang diketahui bahwa sebelumnya di Indonesia ini menganut sistem *office assessment* dimana pemerintah sebagai penentu besaran pajak terutang bagi Wajib Pajak Negara. *Self Assesment* mendorong Wajib Pajak untuk mandiri dalam memenuhi kewajiban pajak. Pada perhitungan perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak, besaran pajak yang akan disetorkan harus mengikuti peraturan yang ditentukan dalam undang-undang pajak yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Meskipun terdapat ketentuan yang perlu di patuhi oleh Wajib Pajak, tetapi selama pelaksanaan menjalankan sistem ini terdapat kemungkinan terjadinya kekeliruan atau kesalahan, baik dari perhitungan, penyetoran hingga pelaporannya. Dalam menghindari adanya permasalahan ini pihak pajak senantiasa dalam setiap tahun pajak akan melakukan ekualisasi pajak yaitu, menyamakan antara pajak yang telah disetorkan dan dilaporkan berdasarkan SPT Tahunan dengan SPT Masa yang telah dilaporkan juga selama masa pajak dan pos-pos pengeluaran serta pendapatan perusahaan. Setelah dilakukannya ekualisasi pajak, apabila terdapat dugaan bahwa ada ketidaksesuaian, maka akan diterbitkannya Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan pihak perpajakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) merupakan surat yang berisi suatu permintaan mengenai bukti-bukti yang dapat menjelaskan atas data-data perpajakan yang telah diperhitungkan, disetorkan dan dilaporkan oleh Wajib Pajak. Surat ini diterbitkan oleh pihak perpajakan yaitu Kepala dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan tujuan dari terbitnya surat ini tidak serta merta tiada bukti, melainkan terdapat perkiraan bahwa Wajib Pajak belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya. SP2DK ini salah satu produk Pemeriksaan Pajak yang bertujuan untuk melakukan pengawasan dan suatu bentuk uji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. SP2DK hanya berbentuk surat yang masih memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak dalam melakukan pembuktiannya secara pribadi, tidak melalui pihak pemeriksa pajak. Dalam pelaksanaannya, Wajib Pajak diantaranya Perusahaan akan melakukan hal yang serupa dengan pihak perpajakan yaitu melakukan ekualisasi yang akan membantu mengoptimalkan Wajib Pajak dalam memperoleh titik keseimbangan antara data yang dinyatakan keliru dengan data-data yang tersedia berdasarkan kelengkapan, keaslian serta kebenaran dalam pembukuan, laporan dan lainnya.

Dalam hal lain ekualisasi pajak dilakukan pun tidak selalu karena adanya dorongan dari pihak perpajakan seperti SP2DK. Ada pula yang melakukannya rutin hanya karena untuk memastikan apakah perusahaan telah memenuhi kewajibannya dengan benar atau tidak. Hal tersebut sebagai bentuk menghindari adanya turun tangan dari pihak pemeriksaan pajak dan sebagai antisipasi apabila terdapat kekeliruan.

Menurut (Siswanto & Tarmidi, 2021, p. 18) Ekualisasi Pajak merupakan proses pencocokan pos-pos beban yang dibukukan perusahaan pada laporan keuangan yang merupakan objek pajak sesuai ketentuan pajak dengan dasar peneilaian pajak yang pajaknya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



telah disetorkan dan dilaporkan oleh perusahaan. Ekualisasi ini merupakan suatu teknik yang dilakukan yaitu, menyamakan atau mencocokkan data yang satu dengan data yang lainnya, tentunya pembandingan data tersebut memiliki hubungan satu sama lain. SPT yang dimaksud dalam pengertian merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak dalam melaporkan perpajakannya yang telah dihitung dan disetorkan baik itu merupakan objek pajak atau bukan objek pajak atas harta dan kewajibannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, berdasarkan Pasal 1 Peraturan DJP Nomor PER-18/PI/2021. SPT ini terbagi mejadi dua yaitu, SPT Masa dan SPT Tahunan. Yang membedakan kedua SPT tersebut ialah jangka waktu pelaporannya. SPT Masa adalah pelaporan yang dilakukan pada masa waktu pajak yaitu setiap bulan, sementara SPT Tahunan adalah pelaporan yang dilakukan dalam tahunan pajak.

PT X Konstruksi merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Konstruksi, dan merupakan anak perusahaan dari PT X Persero. Ekualisasi pajak pada PT X Konstruksi dilakukan guna untuk menjawab SP2DK yang telah diterbitkan oleh KPP. PT X Konstruksi telah diduga adanya kesalahan pelaporan dalam beberapa pos pajak yang terdapat pada laporan SPT Tahunan yaitu terkait PPh dengan pos pengeluaran dan pendapatan. Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983, merupakan perpajakan yang wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan terkait penerimaan pendapatan yang diperoleh dalam periode selama satu tahun pajak. Sementara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pemungutan pajak atas barang maupun jasa yang diperjual-belikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan yang dinyatakan telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), barang dan jasa tersebut dinyatakan sebagai Objek Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dimiliki IBI KGG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKGG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKGG.



Tahun yang diambil untuk penelitian studi kasus yaitu tahun 2016. Pada SPT yang telah dilaporkan tahun 2016 ini PT X Konstruksi memperoleh SP2DK dan pada akhir tahun 2021 silam telah menjawab SP2DK tersebut. Karena data dianggap sudah akurat maka, peneliti diperkenankan untuk melakukan studi kasus untuk tahun tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Dilihat dari latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa identifikasi masalah, diantaranya, yaitu :

1. Apakah terdapat dugaan terkait data yang tidak sesuai atas PPh pasal 15 yang telah dilaporkan berdasarkan SP2DK ?
2. Apakah terdapat dugaan terkait data yang tidak sesuai atas Penghasilan yang merupakan Objek PPh pasal 21 yang telah dilaporkan berdasarkan SP2DK?
3. Apakah terdapat dugaan terkait data yang tidak sesuai atas Penghasilan yang merupakan Objek PPh pasal 23 yang telah dilaporkan berdasarkan SP2DK?
4. Apakah terdapat dugaan terkait data yang tidak sesuai atas PPh pasal 26 yang telah dilaporkan berdasarkan SP2DK?
5. Apakah terdapat dugaan terkait data yang tidak sesuai atas Penghasilan yang merupakan Objek PPh pasal 4 ayat 2 yang telah dilaporkan berdasarkan SP2DK?
6. Apakah terdapat dugaan terkait data yang tidak sesuai atas PPN yang telah dilaporkan berdasarkan SP2DK?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih spesifik yaitu terkait Pajak Penghasilan yang ditujukan atas Penghasilan Jasa Konstruksi, Sewa, dan Bunga yang merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final serta PPN, maka peneliti melakukan pembatasan masalah, yaitu :

1. Apakah terdapat dugaan terkait data yang tidak sesuai atas Penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan pasal 23 dan Pajak Penghasilan 4 ayat (2) Final yang telah dilaporkan berdasarkan SP2DK yang diterbitkan?
2. Apakah terdapat dugaan terkait data yang tidak sesuai atas Pajak Pertambahan Nilai yang telah dilaporkan berdasarkan SP2DK yang diterbitkan?

D. Batasan Penelitian

Batasan penelitian dituliskan guna untuk menghindari perluasan yang tidak dituju dalam pembahasan fenomena ini. Berikut beberapa batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu

1. Lingkup pembahasan hanya meliputi pengantar dari adanya ekualisasi dan tentang Ekualisasi, selanjutnya terkait SPT Masa PPh Pasal 23, SPT Masa Pasal 4 Ayat (2) Final, SPT Masa PPN, SPT Tahunan dengan SP2DK dan Laporan Keuangan perusahaan PT X Konstruksi khususnya pada tahun 2016.
2. Informasi yang akan di sajikan berdasarkan dari data-data dan laporan perpajakan yang disediakan oleh PT X Konstruksi serta informasi lainnya diperoleh dari berbagai sumber website, ketentuan perundang-undangan dan buku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



E. Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang yang sudah diuraikan diatas, dapat dipetik rumusan masalah yang dituju, yaitu :

1. Bagaimana ekualisasi Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final dapat menjawab dugaan atas ketidaksesuaian berdasarkan SP2DK yang diterbitkan Tahun 2016 pada PT X Konstruksi?
2. Bagaimana ekualisasi PPN dapat menjawab dugaan atas ketidaksesuaian berdasarkan SP2DK yang diterbitkan Tahun 2016 pada PT X Konstruksi ?

F. Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah yang menjadi tumpuan penelitian, tentu penelitian ini memiliki tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui mengenai ekualisasi Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final dalam menjawab dugaan atas ketidaksesuaian menurut SP2DK Tahun 2016 pada PT X Konstruksi.
2. Untuk mengetahui mengenai ekualisasi PPN dalam menjawab dugaan atas ketidaksesuaian menurut SP2DK Tahun 2016 pada PT X Konstruksi.



G. Manfaat Penelitian

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Manfaat Teoritis

Penelitian disusun secara informatif dalam penyajiannya dan beberapa penjelasan diperoleh dari berbagai sumber-sumber pengetahuan baik berupa artikel, jurnal, buku dan dari pihak yang memberi informasi lebih serta data-data yang dibutuhkan peneliti yaitu data-data dari PT X Konstruksi. Manfaat penulisan untuk para pembaca guna memberikan pengetahuan lebih mengenai pelaksanaan ekualisasi di PT X Konstruksi dalam menjawab SP2DK yang diterbitkan, sebagai salah satu hal yang dapat kami jadikan sebagai contoh pembelajaran.

2. Manfaat Praktis

Untuk memperoleh nilai tambah bagi peneliti yang dimana selain untuk menambah wawasan diri pribadi, juga dapat berbagi wawasan untuk berbagai pihak yang dikhususkan yaitu bagi pembaca. Penelitian ini pun dapat mengembangkan pemikiran yang sebagaimana harus dipikirkan kedepannya terkait permasalahan yang terjadi di suatu badan perusahaan mengenai pelaksanaan ekualisasi pajak perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.